



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH



ALAMAT

Jl. Soekarno Hatta No. 240, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat – 26225

KONTAK

  (0752) 92092  +62 813-7434-2779

 pengadilannegeripayakumbuh@gmail.com
pnpyk@yahoo.co.id

 Pengadilan Negeri Payakumbuh

 <https://pn-payakumbuh.go.id>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TH 2024



PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH
Jalan Soekarno Hatta No. 240 Payakumbuh Sumatera Barat

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas ridho serta rahmat dan karunia-NYA kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Payakumbuh Tahun 2024 ini dengan tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

LKjIP Pengadilan Negeri Payakumbuh Tahun 2024 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dengan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi Kinerja kepada pemberi mandate dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indicator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Payakumbuh Tahun 2024. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan saran maupun kritikan dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Payakumbuh, 27 Februari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH


ADISWARNA CHAINUR PUTRA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Payakumbuh tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja tahun 2024. Target kinerja yang harus di capai Pengadilan Negeri Payakumbuh tahun 2024 adalah penjabaran dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024. Substansi penyusunan LKjIP di dasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indicator kinerja pada Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memilih 4 sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan tahun 2024. Sasaran Strategis tersebut diukur berdasarkan 12 indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024.

Capaian kinerja Indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Payakumbuh tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

1. SASARAN STRATEGIS: TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL.

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a	Persentase Perkara Perdata Yang di selesaikan tepat waktu	92	88	96%
b	Persentase Perkara Pidana Yang di selesaikan tepat waktu	92	99	108%
c	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5	0	0%
d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	70	95	136%
e	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	70	45,90	66%
f	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	1	0	0%
g	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85,5	97,62	114%

Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis I adalah 78 %

2. SASARAN STRATEGIS II: PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A	Persentase Salinan Putusan Perdata Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
B	Persentase Salinan Putusan Pidana Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
C	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	7.4%	148%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis II adalah 116%				

3. SASARAN STRATEGIS III: MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0%	0%
B	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%
C	Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis III adalah 33%				

4. SASARAN STRATEGIS IV: MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A	Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	40%	800%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis IV adalah 800%				

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	:	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	:	iii
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang.....	:	1
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	:	3
C. Struktur Organisasi.....	:	14
D. Isu Strategis (<i>Strategic Issued</i>).....	:	16
E. Sistematika Penyajian.....	:	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA		
A. Rencana Strategis 2025-2029.....	:	24
B. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	:	29
C. Indikator Kinerja Utama.....	:	31
D. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	:	38
E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026.....	:	42
F. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2025.....	:	45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	:	47
B. Realisasi Anggaran.....	:	68
BAB IV PENUTUP		
A. Kesimpulan.....	:	74
B. Rekomendasi.....	:	74
<u>LAMPIRAN</u>		
<i>SK Tim Penyusunan LkjIP Tahun 2024.</i>		
<i>Indikator Kinerja Utama TH 2024</i>		
<i>Renstra Tahun 2025-2029.</i>		
<i>Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026</i>		
<i>Perjanjian Kinerja Tahun 2025</i>		
<i>Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2024.</i>		

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Potensi dan Permasalahan (<i>Strategic Issued</i>).....	: 20
Tabel 2	: Matrik rencana strategis tahun 2025 s/d 2029 Pengadilan Negeri Payakumbuh.....	: 26
Tabel 3	: Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Payakumbuh tahun 2024.....	: 32
Tabel 4	: Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	: 37
Tabel 5	: Program, Kegiatan dan Kebijakan.....	: 40
Tabel 6	: Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran dan Indikator.....	: 41
Tabel 7	: Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh Tahun 2024	: 43
Tabel 8	: Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh Tahun 2024.....	: 45
Tabel 9	: Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh Tahun 2024.....	: 47
Tabel 10	: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel.....	: 49
Tabel 12	: Data Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu.....	: 51
Tabel 13	: Data perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding.....	: 52
Tabel 14	: Data perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi.....	: 54
Tabel 15	: Data Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi.....	: 55
Tabel 16	: Index pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan.....	: 57
Tabel 17	: Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri Payakumbuh.....	: 58
Tabel 18	: Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	: 59
Tabel 19	: Data salinan Putusan Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	: 60
Tabel 20	: Data Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.....	: 61
Tabel 21	: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.....	: 63
Tabel 22	: Data putusan perkara prodeo yang diselesaikan.....	: 64
Tabel 23	: Data Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.....	: 65

Tabel 24	:	Data Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum.....	:	66
Tabel 25	:	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.....	:	67
Tabel 26	:	Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2024.....	:	70
Tabel 27	:	Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2024.....	:	73

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	: Capaian Sasaran 1 Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021.....	49
Grafik 2	: Capaian Persentase perkara yang siselesaikan tepat waktu.....	50
Grafik 3	: Capaian Penyelesaian Perkara tepat waktu.....	51
Grafik 4	: Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....	53
Grafik 5	: Capaian perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasi.....	54
Grafik 6	: Capaian perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.....	56
Grafik 7	: Capaian Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan.....	58
Grafik 8	: Capaian Sasaran 2 Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021...	59
Grafik 9	: Capaian Persentase salinan Putusan Yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu.....	60
Grafik 10	: Capaian Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.....	61
Grafik 11	: Capaian meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Tahun 2024.....	63
Grafik 12	: Capaian Indikator Perkara Prodeo yang diselesaikan.....	64
Grafik 13	: Capaian Indikator penyelesaian perkara di luar gedung Pengadilan.....	65
Grafik 14	: Capaian Indikator Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum.....	66
Grafik 15	: Capaian meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya pengukuran pada tiap sasaran strategis sehingga bisa diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja lembaga. Pada tahap akhir dari rangkaian proses kerja adalah pendokumentasian sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang kemudian dievaluasi secara komprehensif untuk memberikan umpan balik pada perencanaan kinerja tahun berikutnya.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Payakumbuh mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Dalam mewujudkan hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri Payakumbuh berupaya meningkatkan kualitas kinerja untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya oleh publik. Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Negeri Payakumbuh akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang artinya akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap lembaga peradilan sehingga meningkatkan kredibilitas serta citra penegakan hukum pada khususnya.

Pengadilan Negeri Payakumbuh merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pada tingkat pertama. Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya :

- a. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum, terutama asas keadilan.
- b. Harus dapat menunjukan penerapan hukum yang ada dengan atau tanpa suatu diskresi dan tidak menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan.
- c. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat dilampaui).
- d. Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan.
- e. Menemukan keseimbangan antar kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat.
- f. Walaupun ada diskresi, putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada Fakta yang ditemukan dipersidangan dan tetap memutus menurut hukum.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II perlu untuk menyampaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH KELAS II.**1. Sejarah Pengadilan.**

Pengadilan Negeri Payakumbuh didirikan pada tahun 1961 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman, dengan alamat kantor pertama di Jalan Tan Malaka No.1 Payakumbuh, dengan wilayah hukum terdiri dari Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian pada tanggal 3 April 1982, terjadi pembagian kewenangan karena telah dibentuk Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sehingga Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati.

Pengadilan Negeri Payakumbuh dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman pada tahun 1961 dengan Penetapan Kelas sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dengan klas Pengadilan pada saat itu yaitu Klas III berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: JP.18/71/13 tanggal 11 Juli 1961, kemudian terjadi perubahan klas menjadi klas II berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: JZP.1/1/4 tanggal 17 April 1970, kemudian terjadi perubahan kelas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: JB.1/1/9 tanggal 30 Agustus 1977.

Pada tahun 1975, didirikan bangunan kantor baru yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 240 Koto Nan IV Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan diresmikan pemakaiannya oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia yaitu Bapak Prof. Dr. MOCHTAR KUSUMA ATMAJA, SH pada tanggal 14 Maret 1976 dengan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh pada saat itu adalah Bapak RIZORA EFENDI, SH.

Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II beralamat di Jalan Soerkarno Hatta No 240 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat yang berlokasi di pusat kota Payakumbuh, luas tanah Pengadilan Negeri Payakumbuh sebesar 3.848 M² (Tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan) dengan bukti kepemilikan lahan berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00016 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan yang telah ditetapkan, meliputi wilayah Administratif Kota Payakumbuh terdiri dari Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan sebagian dari Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari 5 (Lima) kecamatan meliputi Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Situjuh Limo Nagori, Kecamatan Luak, Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Payakumbuh.

Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II



2. Tugas Pokok.

Pengadilan Negeri Payakumbuh sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan umum yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan *Eksekutif* maupun kekuasaan *Legislatif* (Pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pokok - pokok Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Pasal 50, 52, dan pasal 53 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Kebijakan umum Pengadilan Negeri Payakumbuh tahun 2022 diarahkan kepada:

a. Percepatan Penyelesaian Perkara.

Upaya percepatan penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dari tahun ke tahun semakin di tekankan, seluruh Pengadilan di tingkat Pertama dan Banding pada empat lingkungan Peradilan diminta supaya perkara-perkara yang masuk harus selesai dalam rentang waktu yang telah ditetapkan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang mengatur bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II sudah berupaya dalam menyelesaikan perkara yang masuk, namun masih terdapat beberapa perkara yang tidak bisa direalisasikan sesuai amanat Surat Edaran tersebut yaitu percepatan penyelesaian perkara perdata. Perkara Perdata yang masuk dan di periksa di Pengadilan Negeri Payakumbuh pada umumnya adalah menyangkut penyelesaian Perkara Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau yang proses pembuktiannya memakan waktu yang begitu lama, hal lain yang menjadi kendala adalah kehadiran para pihak serta proses jawab menjawab yang memakan waktu yang begitu lama sesuai permintaan para pihak dan atau kuasanya. Pemberlakuan sistem persidangan secara elektronik merupakan salah satu langkah dalam percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan, dan sampai saat ini sudah semua perkara perdata menggunakan e-Court.

Pada tahun 2024, terdapat 3 (tiga) perkara Perdata yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan hal ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023, dimana pada tahun 2023 terdapat 9 perkara yang diputus tidak tepat waktu sebagaimana amanat dari Surat Edaran Mahkamah Agung sebagaimana tersebut. Adapun perkara pada tahun 2023 yang tidak bisa diputus tepat waktu adalah perkara Gugatan dan Perlawanan (*Derden Verzet*) dan hal itu disebabkan karena, pembuktiannya memakan waktu yang begitu lama, kehadiran para pihak

serta proses jawab menjawab yang memakan waktu yang begitu lama sesuai permintaan para pihak dan atau kuasanya.

b. Peningkatan Pelayanan Publik yang Prima.

Pelayanan publik merupakan aspek lain yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil yang diharapkan dari peningkatan pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
- Meningkatnya profesionalisme aparatur.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutus suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi sesuai dengan Misi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, adalah:

- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- Meningkatkan kualitas Aparatur Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.

Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam

rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dua puluh lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional).

Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Selain kemandirian institusional, kemandirian Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

Tugas Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karenanya orientasi perbaikan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh harus mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Dengan demikian

adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka, pemberian salinan putusan sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan serta pemberlakuan Administrasi Perkara Secara Elektronik dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II. Dalam sistem satu atap, peran Pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial).

Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, Pimpinan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain Pimpinan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, peningkatan kualitas

kepemimpinan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial) harus di perkuat.

4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses Hukum yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

c. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, disamping itu juga akan memberikan kontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia dilingkungan internasional.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi masyarakat. Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan tertinggi di Indonesia juga harus menerapkan

tata kelola penyelenggaraan peradilan secara baik dengan mengacu kepada aspek-aspek tersebut diatas.

Pengadilan Negeri yang merupakan ujung tombak Mahkamah Agung yang langsung bersentuhan dengan pencari keadilan, selain harus menerapkan aspek-aspek tersebut diatas, juga harus menerapkan system peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta terhindar dari perbuatan yang mendekati kepada tindak pidana Korupsi dan Gratifikasi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan birokrasi bersih dan melayani dalam menjalankan program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas.

Upaya demi upaya telah dilakukan untuk menciptakan lingkungan tempat kerja yang bebas dan bersih dari KKN, mulai dari pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tahap akhir pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai Nasional dari KEMENPAN RB pada tahun 2020 dan 2021 dalam upaya melakukan penilaian tempat kerja yang bebas dari Korupsi (WBK), namun belum memberikan hasil yang baik. Meskipun demikian, Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II akan terus tetap berkomitmen dalam menciptakan Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pencanangan pembangunan Zona Itegritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh merupakan bagian dari kesungguhan Institusi Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi disertai dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pencanangan Zona Itegritas ini juga merupakan salah satu formula yang tepat untuk dapat mewujudkan "*Badan Peradilan Umum Yang Agung*" yang merupakan Visi dari Mahkamah Agung R.I, sehingga diharapkan dengan Pencanangan Zona Itegritas ini dapat terwujud perbaikan secara nyata dimasa mendatang sebagai sebuah landasan yang kokoh untuk

mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani sesuai harapan masyarakat.

Dalam meningkatkan tata kelola birokrasi, Pengadilan Negeri Payakumbuh telah melakukan berbagai langkah Reformasi Birokrasi dengan capaian kinerja dan prestasi, antara lain perolehan nilai UNGGUL dalam penilaian Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Mahkamah Agung R.I, disamping itu kami juga telah melakukan keterbukaan informasi publik dengan adanya Website yang selalu kami Update setiap saat sehingga masyarakat umum dapat langsung mengakses Jadwal Persidangan maupun Putusan-Putusan yang langsung Diupload secara Realtime atau pada hari yang sama Putusan diucapkan, dan sejak tanggal 06 Februari tahun 2018 kami telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memangkas jalur birokrasi di Pengadilan Negeri Payakumbuh menjadi efektif dan efisien.

d. Keterbukaan Informasi.

Pada era informasi yang semakin deras, maka Pengadilan Negeri Payakumbuh pun tidak mau tertinggal dalam memperbaiki akses masyarakat terhadap informasi di Pengadilan, baik itu putusan, biaya perkara, alur perkara, serta informasi umum lainnya.

Dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi, dimana point terpenting dari adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tersebut adalah kewajiban tiap Pengadilan untuk memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Untuk itu Pengadilan Negeri Payakumbuh berkomitmen untuk dapat memberikan keterbukaan informasi sebagai upaya tranparansi lembaga serta dalam upaya peningkatan kinerja lembaga.

Salah satu bentuk implementasi dari Surat Keputusan ini, masyarakat pencari keadilan dapat mengakses informasi pengadilan melalui situs resmi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, di halaman website www.pn-payakumbuh.go.id dan akses mengenai *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)* dapat di akses di halaman

<http://sipp.pn-payakumbuh.go.id/> sedangkan Informasi Pelanggaran Lalu Lintas dapat diakses melalui Website <http://tilang.pn-payakumbuh.go.id/> dimana informasi-informasi yang disajikan telah disesuaikan dengan jenis informasi yang harus diumumkan oleh Pengadilan berdasarkan SK Ketua MA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang lainnya dalam upaya mendukung Keterbukaan Informasi juga telah tersedia. Disamping itu, dalam rangka memberikan kemudahan dan informasi yang lebih luas kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menciptakan Inovasi yaitu:

- **APLIKASI SI JANIAH** (PUSAT INFORMASI JENDELA LAYANAN PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH). SI JANIAH berasal dari kata JANIAH, bagian dari rumpun bahasa Minangkabau (dalam bahasa Indonesia berarti JERNIH), merupakan motto pelayanan Pengadilan Negeri Payakumbuh. Melalui Aplikasi SI JANIAH, Pengadilan Negeri Payakumbuh berkomitmen untuk menyajikan segala informasi yang dibutuhkan oleh Para Pencari Keadilan secara jernih dan transparan seperti informasi tentang pelayanan dan persyaratan yang diperlukan dalam mempersiapkan permohonan pelayanan di bagian Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum; Menyediakan akses ke Aplikasi E-Court, Si Super dan Eraterang, Informasi Tilang, Jadwal Sidang, dan Informasi lainnya tentang Pengadilan Negeri Payakumbuh. Aplikasi ini merupakan bentuk upaya peningkatan pelayanan kepada Masyarakat serta membuat informasi semakin mudah diakses. Aplikasi SI JANIAH dapat diakses melalui halaman website pada alamat : <https://portal.pn-payakumbuh.go.id/>
- **E-LOBUAH** (Elektronik Layanan Online Pengadilan Negeri Payakumbuh). E-Lobuah atau Elektronik Layanan Online PN Payakumbuh merupakan inovasi berupa Whatsapp Virtual Assistant yang bertujuan untuk memudahkan Masyarakat Pencari Keadilan untuk berkomunikasi langsung dengan petugas PTSP Pengadilan Negeri Payakumbuh tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Negeri Payakumbuh. E-LOBUAH dapat diakses melalui aplikasi

Whatsapp melalui nomor : **081374342779** atau dengan mengklik link berikut ini : <https://wa.me/6281374342779>

- **POJOK POSBAKUM.** Pojok Posbakum merupakan penyediaan akses yang cepat antara pengguna layanan dengan Posbakum terkait konsultasi draft permohonan dengan menggunakan *system barcode*. Pojok Posbakum dapat diakses melalui brosur yang terpajang di meja PTSP Pengadilan Negeri Payakumbuh. Draft permohonan yang dibutuhkan akan langsung muncul dalam bentuk dokumen Word setelah Masyarakat Pencari Keadilan memindai (*scan*) *barcode* yang terdapat dalam brosur tersebut.
- **SI DILAN PINTAR** (Sistem Inovasi Pelayanan Bersama Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Disdukcapil Kota Payakumbuh untuk Percepatan perbaikan Akta Kelahiran). Inovasi kerja sama antara Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Disdukcapil Kota Payakumbuh yang bertujuan untuk membantu Masyarakat Kota Payakumbuh dalam melakukan perubahan akta kelahiran yang disebabkan karena perubahan nama atau perbaikan elemen data (tanggal lahir, nama orangtua) yang memerlukan salinan putusan dan penetapan pengadilan.

Kerjasama antara Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Disdukcapil Kota Payakumbuh dengan tujuan memberikan pelayanan yang cepat dan optimal kepada Pemohon perubahan Akta Kelahiran dan membantu Pemohon agar dapat memenuhi kewajiban pelaporan perubahan Akta dengan ketentuan 30 (tiga puluh) hari setelah menerima penetapan (Pasal 52 UU Adminduk), dan Pemohon dapat langsung mendapatkan produk hukum berupa Akta Kelahiran yang telah dirubah sehari setelah penetapan dibacakan tanpa harus bolak-balik ke Disdukcapil dan PN Payakumbuh.
- **PERHATIAN SI DILAN.** Inovasi kerja sama antara Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Disdukcapil Kota Payakumbuh yang bertujuan untuk memudahkan Masyarakat Kota Payakumbuh dalam rangka percepatan penerbitan akta kematian yang membutuhkan penetapan pengadilan sesuai dengan Pasal 44 UU No. 23 Tahun

2006 tentang Penetapan Kematian bagi Seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya

3. Fungsi.

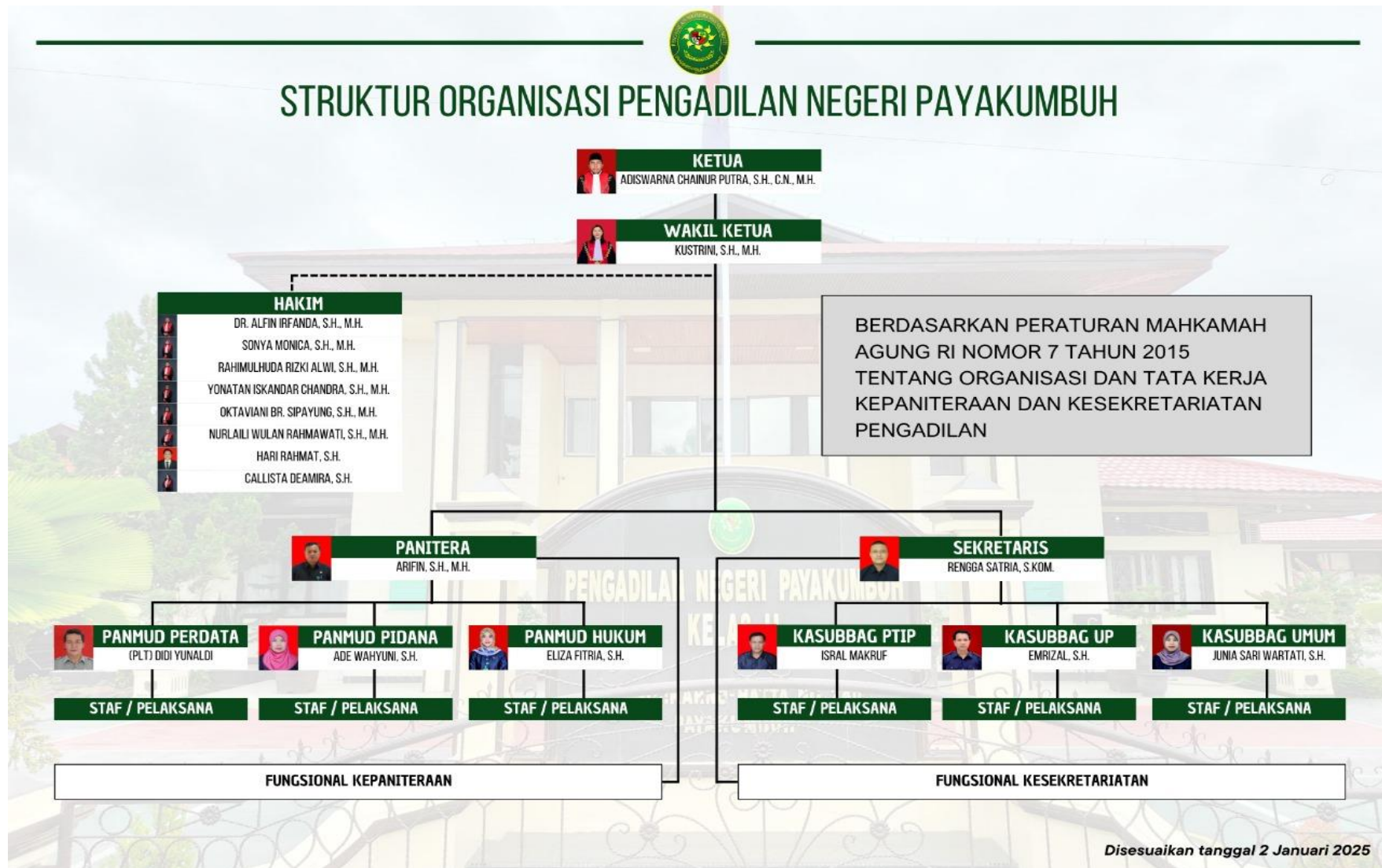
Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004).
 - Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
 - Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Fungsi nasehat.
 - Pengadilan Negeri Payakumbuh dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
 - Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
- c. Fungsi Administratif.

Pengadilan Negeri Payakumbuh menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- d. Fungsi lain.

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI.



D. ISU STRATEGIS (*Strategic Issued*).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis di Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, untuk mengimplementasikan penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pemberlakuan perkara secara elektronik (e-court) sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Administrasi beperkara di Pengadilan secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II sudah menerapkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI untuk memaksimalkan kinerja di Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II termasuk penandatanganan agenda persidangan (*Court Calender*) sebelum pemeriksaan perkara dimulai.

Manajemen penanganan perkara menjadi pengaruh besar dalam pencapaian target, proses perkara masuk hingga perkara putus dan minutas, saat ini mahkamah agung telah berupaya menerapkan system Informasi Penelusuran perkara (SIPP) dan sistem Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, sistem ini dibuat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi serta mempermudah pencarian data baik untuk *intern* maupun publik.

Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara, pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan Peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem ini mengukur sejauh mana kinerja dalam proses penanganan perkara.

Disamping itu, para pencari keadilan masih merasa putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan, hal ini menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II masih rendah, sehingga upaya hukum terus dilakukan mulai dari upaya hukum tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Tingginya jumlah perkara masuk ke MA dan PT disebabkan rasa ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Penyelesaian perkara melalui mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan, diharapkan dengan terbitnya aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat.

Pada tahun 2024, mediasi yang berhasil dilaksanakan di Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Akta Perdamaian dalam perkara Perdata adalah berjumlah 4 perkara, hal ini meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun demikian Pengadilan Negeri Payakumbuh terus meningkatkan upaya melakukan Mediasi sebagai alternative yang paling utama dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Masyarakat.

Disamping itu, penyelesaian perkara Perdata yang memakan waktu cukup lama, meskipun telah diberikan batas waktu penyelesaian selama 5 (Lima) bulan, tidak menyurutkan keinginan Para Pihak untuk menempuh jalan perdamaian sebagai langkah penyelesaian perkaranya, apalagi proses pemeriksaan yang sangat rumit, membuat penyelesaian perkara Perdata sangat rentan diselesaikan melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan, dan meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarginalkan, dalam pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo.

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Payakumbuh mendapat alokasi Anggaran pembebasan biaya perkara sebesar Rp. 1.340.000,- (Satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang terealisasi sampai dengan desember 2024 sebanyak Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) atau 14,93% yang dialokasikan untuk 4 perkara permohonan.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Pada tahun 2024, terdapat 5 permohonan eksekusi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, hal ini menunjukkan masih adanya ketidakpatuhan pihak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.

5. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana dan Prasarana yang memadai.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal

penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita.

Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan, namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah dan juga masih terdapatnya sumber daya manusia yang rangkap jabatan hal ini disebabkan karena kekurangan sumber daya manusia.

Selain itu, dalam hal peningkatan sarana dan prasarana saat ini masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan anggaran untuk memenuhi permintaan diadakannya penggantian sarana dan prasarana yang rusak, keadaan tersebut dapat menurunkan kinerja aparatur berhubung jumlah perkara yang tiap tahun meningkat sementara dalam proses administrasinya tidak didukung dengan sarana yang memadai, sehingga beban kerja tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang ada.

Tabel 1
Potensi dan Permasalahan (*Strategic Issued*)

NO	ISSU STRATEGIS	POTENSI	PERMASALAHAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	➤ SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada empat Pengadilan. ➤ Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Payakumbuh. ➤ PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan	➤ Masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan. ➤ Masih terlihat ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan yang diberikan, sehingga masih ada yang mengajukan upaya hukum.

		secara elektronik (E-Court). ➤ Menggunakan Aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. ➤ Menggunakan Template Putusan. ➤ Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung penggunaan SIPP.	➤ Masih terdapat kelemahan kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	➤ SEMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. ➤ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. ➤ PERMA No 3 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik	➤ Masih belum tercapainya upaya mediasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi oleh masyarakat, sehingga lebih memilih jalur persidangan dalam penyelesaian perkaranya.
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	➤ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. ➤ Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarginalkan : Posbakum, Pembebasan biaya perkara Prodeo.	➤ Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembebasan biaya perkara di Pengadilan (beracara secara prodeo) membuat anggaran yang tersedia sulit terealisasi karena tidak ada yang mengajukan permohonan untuk itu.
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	➤ Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. ➤ Permohonan eksekusi muncul akibat	➤ Masih ada para pihak yang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Payakumbuh, hal ini disebabkan masih adanya

		ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi, maka kepatuhan terhadap putusan Pengadilan semakin tinggi.	ketidakpatuhan pihak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II
5	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana dan Prasarana yang memadai	➤ Dalam penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. ➤ Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan	➤ Masih dijumpai lemahnya pemahaman SDM terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata. ➤ Masih terdapatnya sumber daya manusia yang rangkap jabatan hal ini disebabkan karena kekurangan sumber daya manusia. ➤ Masih kurangnya Anggaran yang tersedia untuk pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN.

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II selama tahun 2024, Capaian kinerja 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*)

bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, Kedudukan Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu *Strategik* Organisasi dan Sistematika Penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut ;

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2025 s/d 2029.

Perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Payakumbuh mengacu pada *Blue Print* (cetak biru) Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2020-2035. Telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025-2045, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 s/d 2045 memberi mandat bahwa salah satu arah rencana pembangunan jangka panjang adalah pemantapan kelembagaan hukum yang antara lain meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi profesi hukum, serta organisasi hukum lainnya agar semakin berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban; kepastian hukum; dan memberikan keadilan kepada masyarakat banyak serta mendukung pembangunan. Selanjutnya dalam RPJPN dinyatakan bahwa tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2025 s/d 2029 diarahkan pada peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap.

Berdasarkan RPJMN tersebut, Pengadilan Negeri Payakumbuh menyusun Rencana Strategis 2025 s/d 2029 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

VISI.

Visi Pengadilan Negeri Payakumbuh kelas II yaitu **“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH YANG AGUNG”**

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk menjadikan Pengadilan Negeri Payakumbuh sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

MISI.

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Aparatur Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.

Tabel 2

Reviu MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 S/D 2024 PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH KELAS II.

Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II Yang Agung

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Aparatur Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis Anggaran				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator Utama	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2024 95%	Anggaran Rp. 4,895,907,000,-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan	Persentase Perkara Yang di selesaikan tepat waktu	92%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang di selesaikan tepat waktu	66%	67%	90%	91%	92%	Program Dukungan Manajemen	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	97%	Rp 0,-
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%	2%	3%	4%	5%			Layanan Perkantoran/Pembayaran Gaji dan Tunjangan.	97%	Rp. 3,739,236,000,
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Banding	66%	67%	68%	69%	70%			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	97%	Rp. 1,057,431,000
													Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100%	Rp 0,-
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	66%	67%	68%	69%	70%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	Pos Bantuan Hukum	100%	Rp. 28,000,000,-

LKjIP 2024 PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1%		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1%	1%	1%	1%	1%		Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Pertama	Pendaftaran berkas perkara	97. %	Rp. 25,290,000,-
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85,5%		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85,1 %	85,2 %	85,3 %	85,4 %	85,5 %			Penetapan Hari Sidang	97%	Rp. 2,900,000,-
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelenggaraan Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%			Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	97%	Rp. 21,390,000,-
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	2%	3%	4%	5%			Minutasi dan Upaya Hukum	98%	Rp. 810,000,-
													Pengiriman Petikan dan Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	97%	Rp. 3,000,000,-
3	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	75%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	75%			Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	97%	Rp. 2,480,000,-
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	15 %		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %	0 %	15 %			Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	97%	Rp. 5,530,000,-

LKjIP 2024 PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%			Penanganan Perkara Kasasi dan PK di Pengadilan Tingkat Pertama	97%	Rp. 7,000,000,-
4		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	1%	2%	3%	4%	68%			Biaya Perjalanan KIMWASMAT (Koordinasi)	100%	Rp. 1.500.000,-

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.**a. Tujuan.**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam satu sampai dengan lima tahun kedepan. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam rangka *“Mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan”*.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah sebagai berikut :

- a. Percepatan Penyelesaian perkara, supaya proses peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel dapat terwujud.
- b. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
- c. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
- d. Meningkatkan kepastian hukum

b. Sasaran.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh terus dilakukan, dan kebijakan tersebut di ambil setelah adanya arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Pada tahun 2024, terdapat empat sasaran strategis yang menjadi tujuan kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan dua belas Indikator Kinerja Utama sebagaimana termuat dalam rancangan Rencana Strategis tahun 2020 sampai dengan 2024. Adapun sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Strategi Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.**

Strategi ini ditetapkan pada tahun 2024 dan memiliki enam Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari:

- 1) Persentase Perkara Perdata Yang di selesaikan tepat waktu.
- 2) Persentase Perkara Pidana Yang di selesaikan tepat waktu.
- 3) Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
- 4) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.
- 5) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
- 6) Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.
- 7) Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

b. **Strategi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.**

Strategi ini ditetapkan pada tahun 2024 dan memiliki dua Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari:

- 1) Persentase Salinan Putusan Perdata Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
- 2) Persentase Salinan Putusan Pidana Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
- 3) Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi.

c. **Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.**

Strategi ini ditetapkan pada tahun 2024 dan memiliki tiga Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari:

- 1) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.
- 2) Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.
- 3) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

d. **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.**

Strategi ini ditetapkan pada tahun 2024 dan memiliki satu Indikator Kinerja Utama yang terdiri yaitu

- 1) Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana diatur dalam Permen PAN RB Nomor: 09 tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).

Kinerja Utama suatu instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan atau untuk mewujudkan apa instansi Pemerintah itu dibentuk, yang menjadi *core area/core business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi Pemerintah.

Indikator kinerja utama (IKU) dimanfaatkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025 s/d 2029, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan IKU juga diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dilakukan Reviu pada tahun 2024, Reviu tersebut dilakukan berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 171/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II setelah dilakukan Reviu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH KELAS II TAHUN 2024**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - SEMA Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah Perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan TK Pertama Paling Lambat 5 (Lima) bulan. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - SEMA Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.		

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
			- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah Perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan TK Pertama Paling Lambat 5 (Lima) bulan. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan: - SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman penerapan Restoratif justice dilingkungan Peradilan Umum. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. - Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara narkotika yang dijukan penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang Tidak	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Catatan: - Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.		Laporan Tahunan
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara Diversi}} \times 100\%$ Catatan: - Jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara Diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks persepsi Kepuasan Pencari Keadilan Catatan: - PERMENPAN Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi Minimal 3.6 dengan nilai konversi internal IKM index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Trimester
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase Salinan Putusan	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan yang diminutasi dan dikirim}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
	Penyelesaian Perkara	Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Catatan: • Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus dan dikirimkan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal pengendalian • Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirimkan kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		Laporan Tahunan
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan yang diminutasi dan dikirim}} \times 100\%$ Catatan: • Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus dan dikirimkan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal pengendalian • Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirimkan kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
			ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan: - Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (Putusan Perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan: - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (<i>Zitting Plaatz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan:		

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Pengadilan	- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (<i>Zitting Plaatz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).		
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan: - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi perkara perdata yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$ Catatan: - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan <i>non-executable</i> harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Keterkaitan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.
Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata Yang di selesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan
			b. Persentase Perkara Pidana Yang di selesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan
			c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dengan perkara yang diajukan untuk restorative.
			d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan.
			e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan
			f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi	Perbandingan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi
			g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	index kepuasan pencari keadilan

		2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perdata Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Perbandingan jumlah salinan putusan Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim.
			b. Persentase Salinan Putusan Pidana Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Perbandingan jumlah salinan putusan Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim.
			c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakuka mediasi
2.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaika dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo
			b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.
			c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan antara jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Permohonan Layanan Hukum.
		4. Meningkatnya kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Perbandingan antara Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan Jumlah Permohonan Eksekusi.

D. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK.

1. Program Utama

Keempat sasaran strategis yang telah di tetapkan merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam

tahun 2025 s/d 2029. untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Payakumbuh mempunyai program, sebagai berikut :

- 1) Program Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Payakumbuh.
- 2) Program Peningkatan Manajemen Aparatur Pengadilan.
- 3) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pengadilan.
- 4) Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.
- 6) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pengadilan Negeri Payakumbuh.

2. Kegiatan Pokok

- 1) Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh melaksanakan dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam tugas dan fungsi ini mempunyai indikator kinerja *outcome* antara lain: perkara yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Payakumbuh, pemberian pertimbangan dan penanganan perkara sesuai petunjuk yang telah ditetapkan.
- 2) Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian perkara melalui SIPP dan pembuatan Berita Acara tepat waktu kepada Panitera Pengganti dan Jurusita. Dalam tugas dan fungsi ini mempunyai indikator kinerja *outcome* antara lain: percepatan penyelesaian perkara melalui SIPP.
- 3) Hakim Pengawas sebagai pelaksana pengawasan terhadap pelaksanaan tugas (baik tugas administrasi umum dan administrasi peradilan, perencanaan dan realisasi anggaran, teknis peradilan, serta semua tugas lainnya) di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh dan jajaran Aparatur Pengadilan, mempunyai indikator *outcome* yaitu pengaduan yang ditindaklanjuti dan temuan yang ditindaklanjuti.
- 4) Sekretaris Pengadilan Negeri Payakumbuh mengusulkan Pendidikan, Pelatihan dan administrasi pendukung teknis terhadap sumber daya Aparatur yang ada di Pengadilan Negeri Payakumbuh sebagai

pelaksana pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh, menghasilkan indikator kinerja *outcome*: pegawai yang lulus diklat teknis dan non teknis serta pejabat yang lulus *fit and proper test* dalam rangka promosi.

- 5) Kepala Sub Bagian Perencanaan sebagai perencana, penyusunan anggaran, dan sarana dan prasarana dapat meningkatkan anggaran dan sarana maupun prasarana untuk Pengadilan Negeri Payakumbuh, sehingga tercapainya anggaran, sarana dan prasarana yang layak untuk Pengadilan Negeri Payakumbuh. Unit ini mempunyai indikator *outcome website* yang diakses oleh masyarakat pencari keadilan, dan alokasi anggaran yang diberikan untuk prodeo, bantuan hukum, sidang keliling maupun alokasi pemeliharaan perangkat teknologi informasi untuk menunjang proses penyelesaian perkara.

Tabel.5

Program, Kegiatan dan Kebijakan

No	Program	Kegiatan	Kebijakan
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	a. Batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan b. Percepatan penyelesaian minutas perkara melalui SIPP. c. Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu d. Penerapan Sistem informasi penelusuran perkara e. Biaya perkara yang ringan melalui pemanfaatan e-Court
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	a. Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan b. Pedoman pengawasan di Lingkungan Peradilan c. Kepuasan masyarakat pencari keadilan

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
- b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

- e. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
- f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.

Tabel.6

Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran dan Indikator.

Program Utama	Kegiatan Pokok	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a	Persentase Perkara Perdata Yang di selesaikan tepat waktu
			b	Persentase Perkara Pidana Yang di selesaikan tepat waktu
			c	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
			d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
			e	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
			f	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
			g	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Salinan Putusan Perdata Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
			b.	Persentase Salinan Putusan Pidana Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
			c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

		3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.
			b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
			c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
		4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

E. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2026.

Rencana Kinerja tahun 2026 Pengadilan Negeri Payakumbuh memuat angka target kinerja tahun 2026 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2026. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor120/KMA/SK/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tabel.7
REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang di selesaikan tepat waktu	92%	Program Dukungan Manajemen Internal	Layanan dukungan manajemen satker daerah/Layanan Perkantoran	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	97%	Rp 4.471.189.000,-
	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	97%	Rp 1.122.037.000,-
					Non Operasional Satker Daerah	97%	Rp 5.000.000,-
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	70%	Pengadaan Sarana dan Prasarana Internal	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	100%	Rp 137.750.000,-
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	70%			Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	100%	Rp 117.000.000,-
					Pengadaan Kendaraan Bermotor	100%	Rp 400.000.000,-
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	Kimwasmat	100%	Rp 1.500.000,-
					Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	100%	Rp 24.000.000,-
	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85,5 %		Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Pertama	Pendaftaran berkas perkara	97%	Rp 13.900.000,-
					Penetapan Hari Sidang	97%	Rp 9.100.000,-
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%					

	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%			Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	97%	Rp 19.650.000,-
					Minutasi dan Upaya Hukum	98%	Rp 3.000.000,-
					Pengiriman Petikan dan Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	97%	Rp 4.100.000,-
3.Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	75%			Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	97%	Rp 6.200.000,-
	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0%			Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	97%	Rp 11.000.000,-
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%			Penanganan Perkara Kasasi dan PK di Pengadilan Tingkat Pertama	97%	Rp 4.450.000,-
4.Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	68%					

F. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2024.

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tabel 8.
PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH
TAHUN 2024.

Sasaran Strategis	Indikator Utama	Target
1	2	3
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Yang di selesaikan tepat waktu	92%
	b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	70%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	70%
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1%
	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85,5%
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	75%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0%
	c. Persentase Pencari Keadilan	100%

	Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	68%

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

Program	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4
1. Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	- Layanan Perkantoran/Pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%	Rp 3.859.236.000,-
	- Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%	Rp 1.050.951.000,-
2. Layanan Dukungan Manajemen Peradilan Umum	- Kimwasmat	100%	Rp 1.500.000,-
	- Pos Bantuan Hukum	100%	Rp 28.000.000,-
	- Pendaftaran Berkas Perkara	95%	Rp 13.700.000,-
	- Penetapan Hari Sidang	95%	Rp 9.100.000,-
	- Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	95%	Rp 19.830.000,-
	- Minutasi dan Upaya Hukum	95%	Rp 3.000.000,-
	- Pengiriman Petikan dan Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	95%	Rp 4.100.000,-
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	95%	Rp 6.220.000,-
	- Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	95%	Rp 2.600.000,-
	- Penanganan Perkara Kasasi & PK di Pengadilan Tingkat Pertama	95%	Rp 4.450.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerja Indikator masing-masing sasaran strategis. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tahun 2024 adalah sebesar 125 %.

Adapun capaian sasaran yang diperoleh Pengadilan Negeri Payakumbuh tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel (78%).
- b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara (116%).
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (33%).
- d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (800%).

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator sasaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 9.

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata Yang di selesaikan tepat waktu	92%	88%	96%
		b. Persentase Perkara Pidana Yang di selesaikan tepat waktu	92%	99%	108%
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%	0%	0%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	70%	95%	136%
		e. Persentase perkara yang	70%	45,90%	66%

		tidak mengajukan upaya hukum Kasasi			
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	1%	0%	0%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85,5%	97,62%	114%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perdata Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase Salinan Putusan Pidana Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	7,4%	148%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	40%	800%

Perbandingan antara realisasi dengan target, dengan menggunakan rumus:

$$\text{CAPAIAN} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis.

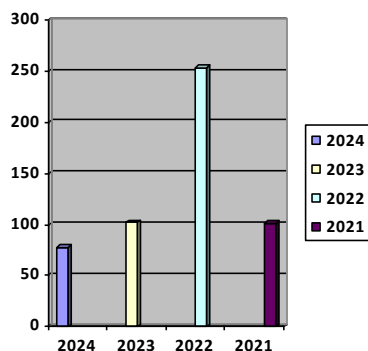


Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transpara dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari lima indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 10.
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
				2024	2023	2022	2021
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase Perkara Yang di selesaikan tepat waktu	92%	99%	93,5%	110,5 %	91,5%	141%
	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%	0%	0%	0%	0%	0%
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	95%	136%	142%	95%	148%
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70%	45,90 %	66%	60,5%	39%	27%
	Persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi	1%	12,5 %	0%	1250 %	0%	1400%
	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85,5%	97,62 %	114%	111%	97,7%	98%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				78%	102%	254%	101%



Grafik 1 capaian Sasaran 1 Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021

Grafik di samping adalah capaian kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, dalam melaksanakan sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dalam empat tahun terakhir. Data tersebut diperoleh dari Laporan Keadaan Perkara Tahunan Pengadilan Negeri

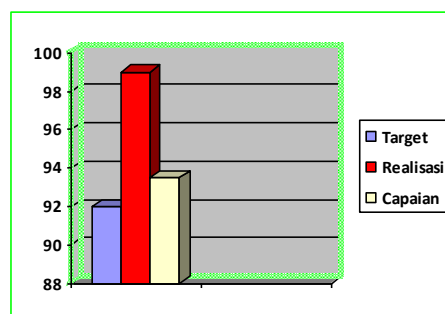
Payakumbuh Kelas II. Dari tabel sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh terlihat meningkat dibandingkan dengan capaian kinerja tiga tahun terakhir. Mayoritas target dari indikator Kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 sudah tercapai dengan baik, namun masih terdapat 1 Indikator yang pada tahun 2024 yang belum bisa tercapai dengan capaian realisasi 0%, yaitu Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Indikator kinerja ini masih terbilang baru karena baru ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2024, hal ini akan lebih di pelajari lagi untuk mendapatkan ide-ide, gagasan-gagasan agar kedepannya indicator ini dapat terlaksana sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Adapun Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

SASARAN 1 : Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.

1. Indikator kinerja ke - 1 : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Grafik 2 Capaian Indikator Perkara Yang Diselesian tepat Waktu



Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Indikator ini

untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. Grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024, capaian penyelesaian perkara Perdata dan Pidana secara tepat waktu dapat terealisasi dengan baik, dimana angka realisasinya berada diatas target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, target penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu di Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II adalah sebesar 92%, sedangkan realisasinya adalah 99%. Dengan demikian, capaian kinerja penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu berada diatas target yang telah ditetapkan.

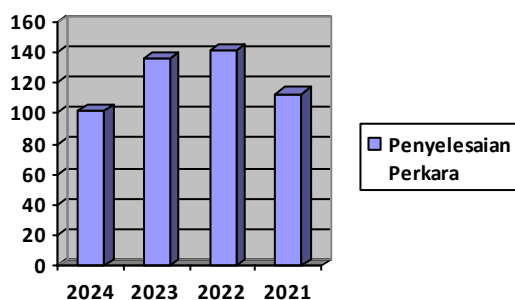
Pada tahun 2024, Perkara yang masuk bulan November dan Desember belum bisa diselesaikan pada akhir tahun pelaporan, sehingga akan menjadi beban perkara pada tahun 2025, sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan penyelesaian perkara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang mengatur bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Tabel 12
Data Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu.

Tahun	Perkara	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Pekara Masuk Tahun Berjalan	Jumlah Perkara Yang Harus Diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Telah Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian	Rata-Rata
2024	Perdata	11	124	135	119	92%	88,14%	95,80%	102%
	Pidana	27	1799	1826	1814	92%	99,34%	107,97%	
2023	Perdata	19	112	131	111	67%	84%	125%	136%
	Pidana	28	1109	1137	1130	67%	99%	148%	
2022	Perdata	15	133	148	129	66%	87%	132%	141%
	Pidana	49	3743	3792	3764	66%	99%	150%	
2021	Perdata	16	121	137	122	65%	89%	137%	113%
	Pidana	28	186	214	165	85%	77%	90%	

Secara umum, rata-rata capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu sepanjang tahun 2021, 2022, 2023, 2024 sesuai data pada Tabel diatas secara berturut-turut adalah 113%, 141%, 136% dan 102%.

Grafik 3 Rata-Rata Capaian Penyelesaian Perkara Tepat Waktu.



Angka ini menunjukkan bahwa produktifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Payakumbuh dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah rata-rata mencapai target yang ditetapkan, hal ini terlihat bahwa komitmen Pengadilan

Negeri Payakumbuh Kelas II untuk meningkatkan penyelesaian perkara secara tepat waktu terbukti dengan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024.

2. Indikator kinerja ke 2 : Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah Perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dengan perkara yang diajukan untuk restorative. perkara yang diselesaikan dengan Restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.

Indikator ini masih terbilang baru karena baru diberlakukan pada tahun 2024, hal ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman penerapan Restoratif justice dilingkungan Peradilan Umum.

Pada tahun 2024, belum ada terdapat putusan pidana yang berhasil dilaksanakan dengan pendekatan restorative. Hal ini akan dijadikan pemicu untuk selalu melakukan sosialisasi dan mengambil kebijakan-kebijakan agar kedepannya indicator ini dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan target yang di rencanakan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.

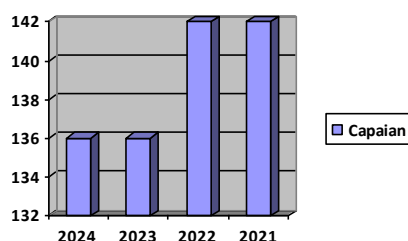
3. Indikator kinerja ke - 3 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding

Tabel 13
Data perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding

Tahun	Upaya Hukum	Jumlah Putusan	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum	Jumlah Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2024	Banding	1936	81	1855	70%	95,8%	136,8%
2023	Banding	1914	111	1803	69%	94,2%	136,5%
2022	Banding	1986	63	1923	68%	96,8%	142%
2021	Banding	1241	59	1182	67%	95%	142%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Indikator ini untuk

mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan tingkat pertama.



Grafik 4 Capaian Sasaran 1 Indikator perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding.

Grafik disamping menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima putusan Pengadilan telah mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun masih ada para pihak yang belum puas dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama sehingga mengajukan Banding.

Dari data diatas terlihat bahwa persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali. Hal ini membuktikan, pada tahun 2024 Masyarakat sudah mulai puas dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, terbukti dengan meningkatnya persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2024. Meskipun demikian, upaya/ kebijakan agar putusan Hakim Tingkat Pertama terlepas dari kekeliruan maka dilakukan pengawasan rutin, evaluasi dan pembinaan akan senantiasa terus ditingkatkan, serta mengikutsertakan Hakim-Hakim pada pembinaan dan pendidikan khusus yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI serta badan peradilan yang berada dibawahnya

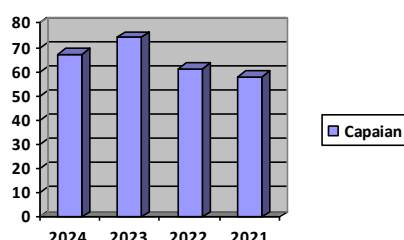
4. Indikator kinerja ke - 4 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi.

Tabel 14
Data perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi

Tahun	Upaya Hukum	Jumlah Putusan	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum	Jumlah Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2024	Kasasi	61	33	28	70%	45,9%	65,6%
2023	Kasasi	109	53	56	69%	51,37%	74,4%
2022	Kasasi	63	37	26	68%	41,2%	60,5%
2021	Kasasi	54	33	21	67%	39%	58%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan. Indikator ini untuk

mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.



Grafik 5 Capaian Sasaran 1 Indikator perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi

Grafik disamping menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima putusan Pengadilan tingkat pertama dan banding telah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini terlihat adanya peningkatan masyarakat yang puas terhadap putusan pengadilan. Hal ini membuktikan, pada tahun 2024 Masyarakat sudah mulai puas dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, terbukti dengan meningkatnya persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2022. Meskipun demikian, upaya/ kebijakan agar putusan Hakim Tingkat Pertama terlepas dari kekeliruan maka dilakukan pengawasan rutin, evaluasi dan pembinaan akan senantiasa terus ditingkatkan, serta mengikutsertakan Hakim-Hakim pada pembinaan dan pendidikan khusus yang

diadakan oleh Mahkamah Agung RI serta badan peradilan yang berada dibawahnya.

5. Indikator Kinerja ke-5: Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah Perbandingan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi.

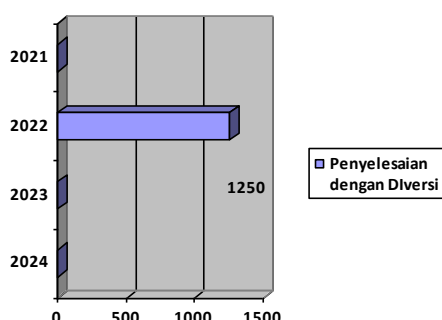
Tabel 15 Data Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2024	Anak	0	0	1%	0%	0%
2023	Anak	0	0	1%	0%	0%
2022	Anak	8	1	1%	12,5%	1250%
2021	Anak	5	0	1%	0%	0%

Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Pada tahun 2024, tidak ada perkara pidana anak yang berhasil di selesaikan dengan jalan Diversi, meskipun Pengadilan Negeri Payakumbuh sudah berusaha untuk mengadakan kesepakatan untuk penyelesaian perkara pidana anak dengan jalan Diversi. Meskipun demikian untuk tahun berikutnya Pengadilan Negeri Payakumbuh akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait sebagai upaya untuk meningkatkan proses penyelesaian perkara pidana anak dengan jalan Diversi.

Grafik 6 Capaian Indikator perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi



Dari 6 perkara Pidana khusus Anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Payakumbuh tahun 2024, tidak ada perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan jalan Diversi, meskipun usaha untuk penyelesaian dengan jalan Diversi sudah dilakukan.

6. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Payakumbuh. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Payakumbuh melakukan survei terhadap Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri Payakumbuh. Survei tersebut dilakukan selama 4 kali dalam satu tahun dengan 11 ruang lingkup yaitu: Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Maklumat Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Panduan Informasi, Sarana dan Prasarana.

Terhadap ruang lingkup tersebut diberikan penilaian dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 16
Penilaian Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan
Pengadilan Negeri Payakumbuh.

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2.	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4.	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75

Hasil surveinya adalah sebagai berikut:

Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tahun 2024 selama satu tahun adalah sebagai berikut:

- Triwulan pertama dilakukan pada periode Januari s/d Maret dengan jumlah Responden sebanyak 33 orang dengan nilai hasil survey terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah 97,64 dengan kategori **SANGAT BAIK**.
- Triwulan kedua dilakukan pada periode April s/d Juni dengan jumlah Responden sebanyak 33 orang dengan nilai hasil survey terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah 98,66 dengan kategori **SANGAT BAIK**.
- Triwulan ketiga dilakukan pada periode Juli s/d September dengan jumlah Responden sebanyak 33 orang dengan nilai hasil survey terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah 94,19 dengan kategori **SANGAT BAIK**.
- Triwulan keempat dilakukan pada periode Oktober s/d Desember dengan jumlah Responden sebanyak 35 orang dengan nilai hasil survey terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah 97,62 dengan kategori **SANGAT BAIK**.

Dari data di atas, jika di akumulasikan keseluruhan mulai Triwulan I s/d Triwulan IV, nilai hasil survey IKM Masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tahun 2024 adalah sebesar **97,02%** dengan kategori

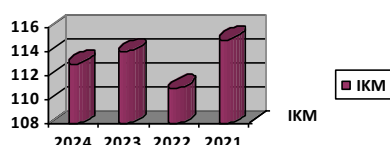
SANGAT BAIK (pada interval 81,26 s/d 100), dimana target angka ini berada di atas ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 yaitu 81,26.

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner online menggunakan aplikasi SISUPER Badilum dengan jawaban tertutup dan terbuka.

Target Indeks kepuasan masyarakat yang ditetapkan adalah **85,3** (Sangat Baik), sehingga dapat disimpulkan masyarakat sangat puas terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Payakumbuh kelas II, meskipun demikian, mutu pelayanan akan terus ditingkatkan, agar masyarakat sebagaimana pengguna layanan Pengadilan Negeri Payakumbuh dapat dilayani dengan baik dan semaksimal mungkin.

Tabel 17
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan
Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Indek Kepuasan Masyarakat	Target	Realisasi	Capaian
2024	85,5%	97,02%	113%
2023	85,4%	97,66%	114%
2022	85,3%	94,4%	111%
2021	85,2%	97,73%	115%



Grafik 7 Capaian Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri Payakumbuh Tahun 2021 s.d 2024

Grafik disamping menunjukkan bahwa Capaian Indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 adalah diatas angka 90%. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat puas terhadap pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri

Payakumbuh Kelas II.



Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

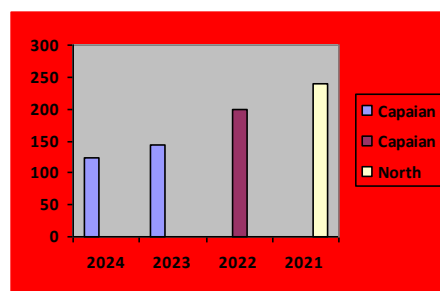
Grafik 8 Capaian Sasaran 2 Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran ini terdiri dari empat indikator.

Grafik disamping menunjukkan bahwa

terjadi peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Payakumbuh dari tahun 2021 sampai dengan 2024.



Tabel 18 Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
				2024	2023	2022	2021
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	7,4%	148%	185%	100%	377%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 2				124%	143%	200%	239%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

1. Indikator kinerja ke- 1: Persentase Salinan Putusan Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah Perbandingan jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim.

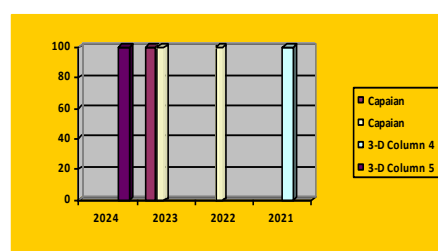
Tabel 19

Data Salinan Putusan Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Tahun	Jumlah Putusan	Jumlah salinan Putusan Yang Diterima Tepat Waktu	Realisasi	Target	Capaian
2024	1933	1933	100%	100%	100%
2023	1977	1977	100%	100%	100%
2022	2052	2052	100%	100%	100%
2021	1241	1241	100%	100%	100%

Grafik 9 Capaian indikator Persentase Salinan Putusan Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Salinan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, salinan putusan Pengadilan Tinggi Padang (Banding) dan Salinan Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) disampaikan/dikirim



kepada para pihak dengan tepat waktu, Jumlah perkara yang putus tahun 2025 adalah 1933 perkara (perdata dan pidana), semua salinan Putusan tersebut telah diterima oleh para pihak dengan tepat waktu. Sehingga capaiannya pada tahun 2024 adalah 100%. Capaian penyampaian salinan putusan perkara Perdata dan Pidana kepada para pihak dengan tepat waktu dari empat tahun berakhir selalu stabil dengan capaian kinerja mencapai 100%, artinya Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II telah konsisten dalam menjalankan aturan yang berlaku terkait penyampaian salinan Putusan kepada para pihak setelah Putusan dibacakan di depan persidangan.

2. Indikator kinerja ke- 2: Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi.

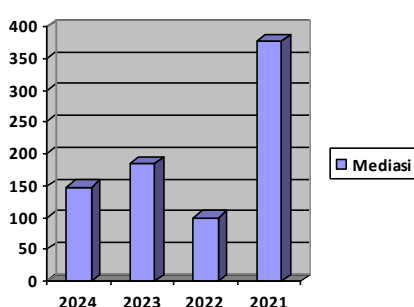
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan

jumlah perkara yang dilakuka mediasi. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Tabel 20 Data Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Realisasi	Target	Capaian
2024	Perdata	54	4	7,4%	5%	148%
2023	Perdata	54	4	7,4%	4%	185%
2022	Perdata	67	2	3%	3%	100%
2021	Perdata	53	4	7,5%	2%	377%

Pada tahun 2024, terdapat 4 perkara yang berhasil di selesaikan dengan perdamaian (mediasi), sehingga realisasi pada indikator kinerja ke 2 adalah sebesar 5% dan capaian dari indikator kinerja tersebut adalah 148%. Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi pada tahun ini sudah mencapai target, dimana target yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis pada tahun 2021 s/d 2024 adalah 5%. Dengan demikian, realisasi dan capaian kinerja pada indikator kinerja kedua pada tahun 2024, telah mencapai target sebagaimana yang telah di tetapkan.



Grafik 10 Capaian indikator Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Penyelesaian perkara melalui mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi ini adalah mengenai

ketentuan mediasi dijalankan dengan iktikad baik. Jika penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi, maka perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Sedangkan jika tergugat yang tidak beriktikad baik, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya mediasi. Selain itu, aturan baru lainnya adalah mengenai kesepakatan sebagian yang dianggap sebagai keberhasilan mediasi. Jangka waktu

pelaksanaan mediasi juga sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya. Keterlibatan tokoh masyarakat dan kemungkinan pejabat pengadilan non-hakim untuk menjadi mediator juga diakomodasikan dalam Perma ini.

Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Pada tahun 2024, upaya mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak menyurutkan keinginan Para Pihak untuk menyelesaikan perkaranya dengan jalan Damai, sehingga hanya beberapa perkara yang mencapai kesepakatan dengan Akta Perdamaian di tahun ini. Meskipun demikian, untuk tahun yang akan datang, Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II akan berupaya untuk meningkatkan penyelesaian perkara dengan jalan Mediasi, sehingga perdamaian terhadap Para Pihak yang berperkara dapat terwujud dengan Akta Perdamaian.



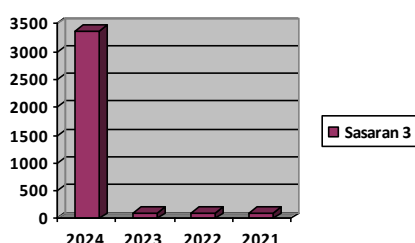
Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, memiliki tiga indikator yang ada di dalamnya. Dari tiga indikator tersebut, ada 2 indikator yang tidak bisa dijalankan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, hal ini disebabkan karena ketidaktersediaan Anggaran serta sarana dan prasarana untuk melaksanakan indikator tersebut, sehingga dalam Rencana Kerja tahunan dan Rencana Strategis terdapat target kinerja yang 0%, dengan artian bahwa Indikator kinerja tersebut tidak bisa dilaksanakan pada tahun berjalan.

Tabel 21

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
				2024	2023	2022	2021
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	1%	100%	10000%	0%	0%	0%
	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 3				3366%	100%	100%	100%



Grafik 11 Capaian Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Tahun 2024

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3 dari tahun 2021 s/d tahun 2024 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tersedianya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II

Adapun analisis dari capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut :

1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

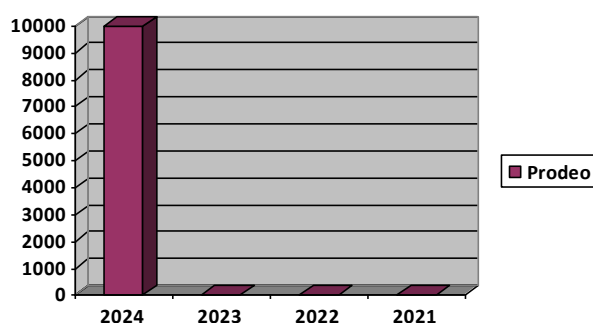
Tabel 22 Data putusan perkara prodeo yang diselesaikan

Tahun	Jumlah perkara prodeo	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Realisasi	Target	Capaian
2024	4	4	1%	100%	10000%
2023	0	0	0%	0%	0%
2022	0	0	0%	0%	0%
2021	0	0	0%	0%	0%

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan, dan Meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan, pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II telah melakukan proses perkara perdata permohonan secara prodeo sebanyak 4 perkara. .

Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.340.000,- (Satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang terealisasi sampai dengan desember 2024 Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) atau 14,93% sebanyak 4 perkara permohonan.

Grafik 12 Capaian indikator Perkara Prodeo yang diselesaikan

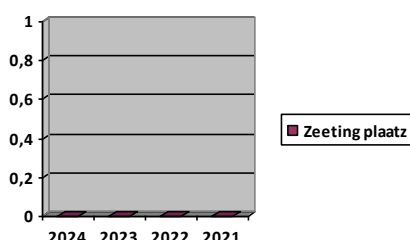


2. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.

Tabel 23 Data Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Tahun	Jumlah perkara Yang diselesaikan diluar gedung	Jumlah perkara yang ada	Realisasi	Target	Capaian
2024	0	1923	0%	0%	0%
2023	0	1970	0%	0%	0%
2022	0	1998	0%	0%	0%
2021	0	1241	0%	0%	0%

Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan. Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor Pengadilan (*zeeting plaats*, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam memberikan kemudahan untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi Pengadilan Negeri Payakumbuh.



Grafik 13 Capaian indikator penyelesaian perkara di luar gedung Pengadilan

Pengadilan Negeri Payakumbuh memiliki 3 (Tiga) ruang sidang yaitu Ruang Sidang Utama (Ruang sidang Cakra), Ruangan sidang Kedua (Ruang Sidang Garuda) dan ruang Sidang Ramah Anak. Semua Ruang sidang tersebut berada dalam satu bangunan yang berlokasi di satu tempat yaitu di Jalan Soekarno Hatta No. 240 Payakumbuh. Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak memiliki gedung terpisah untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara sehingga tidak memiliki *zeeting plaats* untuk memberikan akses kemudahan bagi masyarakat terpinggirkan. Dengan demikian terkait Indikator Kinerja ini tidak dapat dilaksanakan di Pengadilan Negeri Payakumbuh.

3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tabel 24 Data Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang

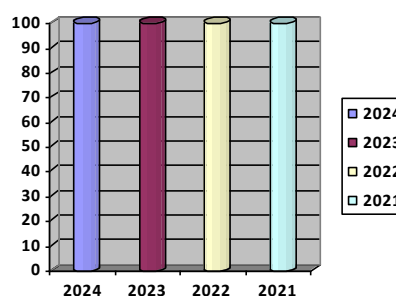
mendapat Layanan Bantuan Hukum

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang memohon Layanan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum	Realisasi	Target	Capaian
2024	348	348	100%	100%	100%
2023	200	200	100%	100%	100%
2022	240	240	100%	100%	100%
2021	196	196	100%	100%	100%

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Posbakum di Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan bantuan hukum, hal ini terlihat dari data-data pada tabel diatas, terjadi peningkatan pengguna layanan hukum pada Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, sehingga realisasi dan capaian Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II pun tetap stabil dari tahun ke tahun tanpa ada penurunan sedikitpun. Untuk ke depannya akan dipertahankan dan lebih di tingkatkan lagi bagaimana Advokat Posyankum lebih bisa memberikan layanan sesuai apa yang di butuhkan oleh masyarakat.

Grafik 14 Capaian Indikator Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum

Dari grafik disamping terlihat bahwa Pengadilan Negeri Payakumbuh telah berhasil menyelenggarakan pos bantuan hukum (Posbankum) yaitu memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu.



Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan memiliki arti bahwa terjadi serahterima antara Para Pihak yang berperkara setelah adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tanpa adanya upaya Eksekusi dari Pengadilan.

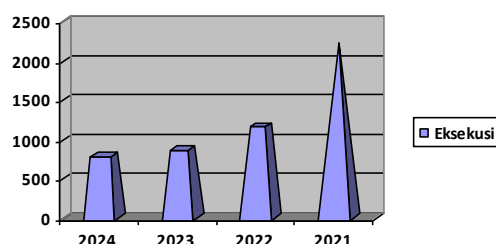
Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Pada tahun 2024, masih terdapat permohonan eksekusi yang dimohonkan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh oleh salah satu Para Pihak yang berperkara, artinya masih terdapat ketidakpatuhan para pihak dalam menjalankan putusan yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim. Pada tahun 2024, terdapat 5 perkara permohonan yang masuk ke Pengadilan Negeri Payakumbuh sedangkan sisa permohonan eksekusi yang belum selesai dilaksanakan tahun sebelumnya adalah 8 perkara, sehingga total permohonan eksekusi pada tahun 2024 adalah 13 perkara. Dari 13 perkara permohonan eksekusi tersebut, pada tahun 2024 sudah terlaksana sebanyak 10 perkara dan 5 diantaranya dicabut karena para pihak melaksanakan perdamaian sebelum eksekusi berlangsung.

Tabel 25 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
				2024	2023	2022	2021
Meningkat nya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	40%	800%	875%	1167%	2200 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 3				800%	875%	3300%	35%

Grafik 15 Capaian Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan



B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Payakumbuh kelas II mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 4.796.667.000,- (*Empat milyar tujuh ratus*

sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 005.01.2.098832/2024 tanggal 24 November 2023 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 005.01.2.099213/2024 tanggal 24 November 2023. Alokasi dana tersebut termuat ke dalam dua mata anggaran yang masing-masing dialokasi sesuai dengan kebutuhan dengan rincian sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan kode satker 098832.

Anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. **4.796.667.000,-** (*Empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 005.01.2.098832/2024 tanggal 24 November 2023.

Adapun Anggaran yang tersedia, dipergunakan untuk pelaksanaan 2 (dua) program kerja yang terdiri dari 4 kegiatan, yaitu sebagai berikut:

a. Pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Adapun anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program ini meliputi 2 (Dua) kegiatan, yaitu sebagai berikut:

a) 1066.EBA.994. Layanan Perkantoran (Base Line).

1) Pembayaran Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)

Kegiatan ini meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai termasuk pembayaran tunjangan keluarga pegawai yang dibayarkan oleh pemerintah. Pada tahun 2024, Anggaran yang disediakan dalam pembayaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. **3.739.236.000,-** (Tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) Adapun pagu Anggaran yang disediakan sudah terealisasi sebesar Rp. **3.738.781.720,-** , dengan capaian realisasinya sebesar 99,99%.

2) Kegiatan Belanja Barang (Operasional dan Pemeliharaan Kantor).

Kegiatan ini meliputi Pembayaran Honor pegawai kontrak dan honor pengelola keuangan, pembelian alat tulis kantor dan barang-barang keperluan perkantoran, pembayaran tagihan daya

dan jasa, pemeliharaan gedung dan halaman kantor, pemeliharaan peralatan dan mesin.

Anggaran yang disediakan dalam pembayaran kegiatan ini setelah dilakukan revisi terakhir adalah sebesar Rp. **1.057.431.000**, (Satu milyar lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) Adapun pagu Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. **1.057.003.507,-** dengan capaian realisasi sebesar 99,96%.

- b) 1066.EBA.962. Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah.

Kegiatan ini meliputi Inventaris Perkantoran dan lainnya, untuk tahun 2024 Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak mendapatkan alokasi anggaran.

b. Pelaksanaan Program dan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tahun 2024 Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini.

Tabel 32
Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2024.

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	3.739.236.000,-	3.738.781.720,-	99,99
2	Belanja Barang Operasional	1.057.431.000,-	1.057.003.507,-	99,96
3	Belanja Modal	0	0	0
4	Manajemen Non Operasional Satker Daerah	0	0	0
Badan Urusan Administrasi		4,796,667,000,-	4,795,785,227,-	9.98

2. Alokasi Anggaran Badan Peradilan Umum (BADILUM) Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan kode satker 099213

Alokasi Anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. **99.240.000,-** (*Sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 005.01.2.099213/2024 tanggal 24 November 2023. Alokasi Anggaran ini akan dipergunakan untuk pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum yang meliputi 10 kegiatan yaitu sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum.

Kegiatan ini meliputi pembayaran honor advocat pelaksanaan pelayanan hukum, dengan alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 28.000.000,- (*dua puluh delapan juta rupiah*) dan pada tahun 2024, sudah terealisasi sebesar Rp. 28.000.000,- (*dua puluh delapan juta rupiah*), dengan capaian realisasinya sebesar 100%.

b. Pendaftaran Berkas Perkara.

Kegiatan ini meliputi penggandaan dan penjilitan berkas perkara serta pembelian ATK Persidangan, dengan alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 25.290.000,- dan pada tahun 2024, sudah terealisasi sebesar Rp. 25.290.000,-, dengan capaian realisasinya sebesar 100%.

c. Penetapan Hari Sidang

Kegiatan ini meliputi biaya perjalanan dinas untuk Jurusita/Jurusita Pengganti dalam hal menyampaikan relaas pemberitahuan penetapan hari sidang kepada JPU dan Terdakwa, adapun alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 2.900.000,- dan pada tahun 2024, sudah terealisasi sebesar Rp. 2,899,590,- dengan capaian realisasinya sebesar 99,99%.

d. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

Kegiatan ini meliputi biaya pembelian konsumsi tahanan dan pengaman sidang, adapun alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 21.390.000,- dan pada tahun 2024, sudah terealisasi

sebesar Rp. 21.360.000,- dengan capaian realisasinya sebesar 99,86%.

e. Minutasi dan Upaya Hukum.

Kegiatan ini meliputi biaya penjilitan berkas perkara yang sudah minutasi dan berkas perkara yang akan diajukan upaya hukum, adapun alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 810.000,- dan pada tahun 2024, sudah terealisasi sebesar Rp. 800.000,- dengan capaian realisasinya sebesar 98,77%.

f. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa.

Kegiatan ini meliputi biaya perjalanan dinas untuk Jurusita/Jurusita Pengganti dalam upaya penyampaian salinan/petikan putusan kepada JPU dan Terdakwa serta untuk pengiriman surat dinas melalui pos, adapun alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 3.000.000,- dan pada tahun 2024, sudah terealisasi sebesar Rp. 2,996,980,- dengan capaian realisasinya sebesar 99,90%.

g. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan

Kegiatan ini meliputi biaya perjalanan dinas untuk Jurusita/Jurusita Pengganti dalam upaya penyampaian surat penahanan dan perpanjangan penahanan kepada JPU dan Terdakwa serta untuk pengiriman surat dinas melalui pos, adapun alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 2.480.000,- dan pada tahun 2024, sudah terealisasi sebesar Rp. 2,473,620,- dengan capaian realisasinya sebesar 99,74%.

h. Penanganan Perkara Banding di Pengadilan TK 1

Kegiatan ini meliputi biaya perjalanan dinas untuk Jurusita/Jurusita Pengganti dalam upaya penyampaian surat yang berkaitan dengan perkara banding kepada JPU dan Terdakwa serta untuk pengiriman surat dinas melalui pos, adapun alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 5,530,000,- dan pada tahun 2024,

sudah terealisasi sebesar Rp. 5,528,915, dengan capaian realisasinya sebesar 99,98%.

i. Penanganan Perkara Kasasi dan PK di Pengadilan Tk.1.

Kegiatan ini meliputi biaya perjalanan dinas untuk Jurusita/Jurusita Pengganti dalam upaya penyampaian surat yang berkaitan dengan perkara kasasi dan PK kepada JPU dan Terdakwa serta untuk pengiriman surat dinas melalui pos, adapun alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 7,000,000,- dan pada tahun 2024, sudah terealisasi sebesar Rp. 6,994,675, dengan capaian realisasinya sebesar 99,92%.

j. Kimwasmat.

Kegiatan ini meliputi biaya perjalanan dinas untuk Hakim dan Panitera Pengganti dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengamatan terhadap jalannya hasil putusan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, adapun alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 1.500.000,- dan pada tahun 2024, sudah terealisasi sebesar Rp. 1.500.000, dengan capaian realisasinya sebesar 100%.

Tabel 27
Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2024.

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Layanan Pos Bantuan Hukum	28.000.000,-	28.000.000,-	100
2	Kimwasmat	1.500.000,-	1.500.000,-	100
3	Pendaftaran Berkas Perkara	25.290.000,-	25.290.000,-	100
4	Penetapan Hari Sidang	2.900.000,-	2.899.590,-	99,99
5	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	21.390.000,-	21.360.000,-	99,86
6	Minutasi dan Upaya Hukum	810.000,-	800.000,-	98,77
7	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	3.000.000,-	2.996.980,-	99,90

8	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	2.480.000,-	2.473.620,-	99,74
9	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan TK 1	5.530.000,-	5.528.915,-	99,98
10	Penanganan Perkara Kasasi dan PK di Pengadilan Tk.1	7.000.000,-	6.994.675,-	99,92
11	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1.340.000,-	200.000,-	14,93
Belanja Barang Non Operasional		99.240.000,-	98.043.780,-	98.79

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Payakumbuh Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II tahun 2024 dengan membandingkan pencapaian tersebut dari beberapa tahun terakhir, sehingga terlihat berhasil atau tidaknya kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II pada tahun pelaporan. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari pencapaian beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan pada rencana strategis.

Secara umum pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tahun 2024 telah mencapai target yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020 s/d 2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2024, sebagaimana yang termuat dalam indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2020 s/d 2024 serta Rencana Kerja Tahunan tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024.

B. Rekomendasi.

Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran dalam laporan kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus terus berupaya meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan civil society sebagai bahan integral dari pengadilan. Upaya koordinasi dan kerjasama itu penting mengingat keberhasilan capaian kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif berbagai pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, dan bertujuan melayani berbagai kalangan masyarakat pencari keadilan